

ABSTRAK

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 618/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel menyatakan status saham dalam Transaksi Repo merupakan jaminan, sehingga tindakan pembeli yang menjual saham Repo pada pihak lain merupakan perbuatan melawan hukum. Sedangkan dalam Pasal 3 Ayat (1) POJK Nomor: 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* Bagi Lembaga Jasa Keuangan yang mewajibkan adanya perubahan kepemilikan atas Efek dalam Transaksi Repo. Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan yang diteliti adalah Apakah tepat Putusan Nomor 618/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel yang menyatakan bahwa status saham dalam Transaksi Repo merupakan jaminan, serta apakah tepat Putusan Nomor 618/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel yang menyatakan bahwa tindakan pembeli menjual saham yang diperoleh dalam Transaksi Repo merupakan perbuatan melawan hukum.

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang. Analisis penelitian yang digunakan adalah preskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan Putusan Nomor 618/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel yang menyatakan bahwa status saham dalam Transaksi Repo sebagai jaminan kurang tepat. Hal tersebut dikarenakan menurut Pasal 3 Ayat (1) POJK Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* Bagi Lembaga Jasa Keuangan bahwa dalam Transaksi Repo wajib menimbulkan perubahan kepemilikan yang menunjukkan bahwa Transaksi Repo bukanlah transaksi pinjam-meminjam dengan jaminan. Putusan Nomor 618/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel yang menyatakan bahwa tindakan pembeli yang menjual saham yang diperoleh dalam Transaksi Repo merupakan perbuatan melawan hukum kurang tepat, karena kedudukan hukum pembeli dalam Transaksi Repo di pasar modal adalah sebagai pemegang hak milik atas saham, sehingga berhak untuk menjual atau mengalihkan hak atas saham yang di miliki.

Kata Kunci : status saham, kedudukan pembeli, Transaksi *Repurchase Agreement*

ABSTRACT

The Council of Judges in Decision Number 618/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel states that the stock status in the Repo Transaction is a guarantee, so that the actions of the buyer selling Repo shares to another party is an illegal act. Whereas in Pasal 3 Paragraph (1) POJK Number: 9/POJK.04/2015 about Guidelines of Repurchase Agreement Transactions for Financial Service Institutions which require changing in ownership of Securities in Repo Transactions. In this regard, the problem research is whether the right of decision Number 618/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel which states that the stock status in the Repo Transaction is a guarantee, and whether the right of Decision Number 618/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel which stated that the act of the buyer selling the stock obtained in the Repo Transaction was illegal.

The research method of law which used is normative legal research using the law approach method. The research analysis is analytical prescriptive.

The results of the study indicate Decision Number 618/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel which states that the stock status in the Repo Transaction is a guarantee that is not correct. According to Pasal 3 Paragraph (1) POJK Number 9/POJK.04/2015 about the Guidelines of Repurchase Agreement Transactions for Financial Service Institutions that in Repo Transactions must cause changing in ownership indicating that Repo Transactions are not collateral-borrowed transactions. Decision Number 618/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel which states that the act of the buyer who sold the stock obtained in the Repo Transaction is illegal, because the legal position of the buyer in the Repo Transaction on the capital market is as the holder of ownership rights for stock, so that they have the right to sell or transfer the rights to the stock owned.

Keywords: the stock status, position of the buyer, Repurchase Agreement Transaction

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN	vi
KATA	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Keaslian	7
1.6. Metode Penelitian	10
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ASPEK HUKUM TRANSAKSI <i>REPURCHASE AGREEMENT</i> DI PASAR MODAL	
2.1. Pasar Modal Di Indonesia.....	14
2.1.1. Pengertian Pasar Modal.....	14
2.1.2. Pelaku Pasar Modal.....	15
2.1.3. Instrumen Pasar Modal.....	19
2.1.4. Segmentasi Pasar Modal.....	20
2.2. Hukum Perjanjian Jual beli dan Pinjam-meminjam.....	21
2.2.1. Jual Beli Menurut Hukum Indonesia.....	21

2.2.2.	Pinjam-meminjam	Menurut	Hukum	
	Indonesia.....			27
2.2.3.	Tinjauan Tentang Hukum Jaminan.....			28
2.3.	Perbuatan Melawan Hukum dan Ingkar Janji.....			32
2.3.1.	Perbuatan		Melawan	
	Hukum.....			32
2.3.2.	Ingkar		janji	
	(Wanprestasi).....			34
2.4.	Transaksi Repurchase Agreement	di	Pasar	
	Modal.....			35
2.4.1.	Pengertian <i>Repurchase Agreement</i>	Di	Pasar	
	Modal.....			35
2.4.1.	Syarat Sah <i>Repurchase Agreement</i>	Di	Pasar	
	Modal.....			36
2.4.1.	Jenis-Jenis <i>Repurchase Agreement</i>			
				36

BAB III STATUS SAHAM DAN KEDUDUKAN PEMBELI SAHAM DALAM TRANSAKSI *REPURCHASE AGREEMENT* DI PASAR MODAL

3.1.	Analisis Putusan Nomor: 618/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tentang Status Saham Dalam Transaksi <i>Repurchase Agreement</i> di Pasar Modal	
3.2.1.	Posisi Kasus.....	41
3.2.2.	Analisis Putusan Nomor: 618/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tentang Status Saham dalam Transaksi <i>Repurchase Agreement</i>	46
a.	Konsep Transaksi <i>Repurchase Agreement</i> (Repo) di Pasar Modal.....	47
b.	Status Saham Dalam Transaksi <i>Repurchase Agreement</i> di Pasar Modal.....	55
3.2.	Analisis Putusan Nomor: 618/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tentang Kedudukan Hukum Pembeli dalam Transaksi <i>Repurchase Agreement</i>	58
3.3.1.	Prosedur Transaksi <i>Repurchase Agreement</i> saham di Pasar Negosiasi.....	59
3.3.2.	Kedudukan Hukum Pembeli Dalam Transaksi <i>Repurchase Agreement</i>	77

BAB IV PENUTUP

4.1	Kesimpulan.....	91
4.2	Saran.....	92

DAFTAR

PUSTAKA.....	93
--------------	----

BIODATA	
PENULIS.....	96

DAFTAR SINGKATAN

- | | |
|-----------|---|
| 1. BAE | : Biro Administrasi Efek |
| 2. BEI | : Bursa Efek Indonesia |
| 3. BUMN | : Badan Usaha Milik Negara |
| 4. C-BEST | : Central Depository-Book Entry Settlement System |
| 5. DHK | : Daftar Hasil Kliring |
| 6. FOP | : Free of Payment |
| 7. GMRA | : Global Master Repurchase Agreement |
| 8. JATS | : Jakarta Automated Trading System |
| 9. KPEI | : Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia |
| 10. KSEI | : Kustodian Sentral Efek Indonesia |
| 11. LKP | : Lembaga Kliring dan Penjaminan |
| 12. MI | : Manajer Investasi |
| 13. OJK | : Otoritas Jasa Keuangan |
| 14. POJK | : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan |
| 15. REPO | : Repurchase Agreement |

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Penelitian Sebelumnya.

Tabel 2 : Transaksi Jual beli saham PT Hanson Internasional antara Platinum Partners value Arbitrage Fund dan Goldman Sachs International.

Bagan 1 : Struktur Kelembagaan Pasar Modal.

Bagan 2 : Transaksi Sell/Buy Back Repo

Bagan 3 : Mekanisme perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 618/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel